



PUTUSAN

Nomor :76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata
Permohonan Pencabutan Kekuasaan orang Tua pada Tingkat Banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN

ASAHAN, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada

Muhammad Isnaini Lubis,SH Advokat/Penasehat

Hukum berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto

Nomor 58 Kisaran, berdasarkan surat Kuasa khusus

tanggal 28 Nopember 2011 selanjutnya disebut

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

Rekonvensi/ Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN

ASAHAN, memberi Kuasa Kepada **Darmawati,SH**

dan Damayanti,SH Advokat/Penasehat Hukum

berkantor di Jalan Husni Thamrin Nomor 61 A

Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat

Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2012 selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**

Rekonvensi /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 664/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 19 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Mencabut hak hadhanah dari TERMOHON KONVENSI terhadap ketiga orang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masing-masing bernama : 1. ANAK I (Lk), umur 14 tahun 2. ANAK II (Pr), umur 8 tahun 3. ANAK III (Pr) umur 7 tahun;
3. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masing-masing bernama: 1. ANAK I (Lk), umur 14 tahun 2. ANAK II (Pr), umur 8 tahun 3. ANAK III (Pr), umur 7 tahun berada di bawah hadhanah PEMOHON KONVENSI;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Pemohon Konvensi ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;



2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 sehingga berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai perkara diputus pada bulan April 2012 sehingga berjumlah sebesar Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 1 Mei 2012 M. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 664/Pdt.G/2012/PA.Kis, tanggal 19 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2012

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 20 Juni 2012 M Nomor 76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn;

Memperhatikan memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2012 dan kontra memori banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, ternyata telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya tanggal 31 Mei 2012 tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo atas dasar yang telah diuraikan didalamnya sepanjang mengenai pencabutan hak hadhanah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi telah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan berkaitan dengan nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama: 1. **ANAK II** (Pr), umur 8 tahun, yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011, sejumlah Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah); 2. **ANAK III** (pr), umur 7 tahun yang belum dibayar Tergugat Rekonsensi terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d perkara diputus pada bulan April 2012 sejumlah Rp 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, berdasarkan alasan dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama:

1. ANAK I (Lk) umur 14 tahun;
2. ANAK II (Pr) umur 8 tahun;
3. ANAK III (Pr), umur 7 tahun, telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 191/Pdt.G/2010/PA.Kis tanggal 24 Mei 2010 M/tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sampai dengan bulan Desember 2010, untuk ANAK III (Pr), umur 7 tahun, setiap bulan Rp 200.000,-(duaratus ribu rupiah) sedangkan untuk ANAK II (Pr), umur 8 tahun sampai dengan bulan Desember

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



2010 sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan maka kekurangan yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi dapat dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Pengadilan Agama Kisaran agar Tergugat Rekonpensi melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kekurangan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak tepat ditetapkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonpensi tidak dapat dipertahankan maka harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Kisaran tersebut selengkapny akan berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya yang timbul pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 664/

Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 19 April 2012 M, bertepatan dengan



tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H Dan Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhanah dari TERMOHON KONPENSI terhadap ketiga orang anak Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I (Lk) umur 14 tahun;
 - 2.2. ANAK II (Pr) umur 8 tahun;
 - 2.3. ANAK III (Pr) umur 7 tahun;
3. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masing-masing bernama: 1. ANAK I (Lk), umur 14 tahun 2. ANAK II (Pr), umur 8 tahun 3. ANAK III (Pr), umur 7 tahun berada di bawah hadhanah PEMOHON KONVENSIS;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Pemohon Konvensi;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 H. Oleh kami, **Drs. H. HASAN USMAN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. HAFIDAH IBRAHIM** dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN.,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs.H.HASAN USMAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra.HJ .HAFIDAH IBRAHIM

Drs.SUDIRMAN CIK ANI.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN.,SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya administrasi | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya leges | <u>Rp 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No 76/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)